

333514 - Hukum Menghadiri Shalat Jum'ah dan Jamaah Dalam Kondisi Tersebarnya Wabah Atau Takut Terjadi Penyebarannya

Pertanyaan

Apa hukum dispensasi tidak menghadiri shalat jum'ah dan shalat jamaah dalam kondisi terjadinya wabah (penyakit) atau khawatir tersebarnya wabah?

Jawaban Terperinci

Otoritas perkumpulan para ulama besar pemerintahan Saudi Arabia telah mengeluarkan keputusan no (246) pada tanggal 16/7/1441H berikut ini teksnya:

Segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh alam, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan seluruh shahabatnya, amma ba'du:

Otoritas perkumpulan para ulama besar dalam pertemuan khusus ke-24 yang dilaksanakan di kota Riyad pada hari Rabu bertepatan pada tanggal 16/7/1441H telah melihat apa yang disodorkan terkait dispensasi tidak menghadiri shalat jum'ah dan jamaah dalam kondisi menyebarnya wabah atau takut tersebarnya wabah. Setelah mengadakan kajian mendalam dalam nash syariat Islam, tujuan dan kaidah-kaidahnya serta perkataan ahli ilmu dalam masalah ini, maka otoritas perkumpulan para ulama besar memberikan penjelasan berikut ini:

Pertama: pasien yang terkena musibah ini diharamkan menghadiri shalat jum'ah dan jamaah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

« لا يورد ممرض على مصحح »

متفق عليه

"Jangan dikumpulkan Orang yang sakit dengan orang sehat" muttafaq'aaihi

Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

« إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها »

متفق عليه.

“Kalau kamu semua mendengar penyakit tho’un (wabah penyakit) suatu daerah, maka jangan masuk ke dalamnya. Dan ketika (wabah) telah memasuki suatu daerah sementara anda semua berada di dalamnya, maka jangan keluar darinya.” Muttafaq’alaihi

Kedua: siapa yang diputuskan oleh instansi khusus untuk diasingkan, maka dia harus berkomitmen akan hal itu dan tidak menghadiri shalat jamaah dan jum’ah, dia menunaikan shalat-shalatnya di rumah atau di tempat pengasingannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syuraib bin Suwaid At-Tsaqofi radhiallahunahhu berkata,

« كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع »

أخرجه مسلم

“Dahulu ada utusan dari Tsaqif ada yang terkena kusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengirim pesan ‘Sungguh kami telah membait anda, maka pulanglah.’ HR. Muslim.

Ketiga: siapa yang khawatir terkena celaka atau mencelakai orang lain, maka dia diberi keringanan tidak menghadiri jum’ah dan jamaah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

« لا ضرر ولا ضرار »

رواه ابن ماجه

“Tidak boleh mencelakai diri dan mecelakai orang lain.” HR. Ibnu majah

Dari semua yang disebutkan, kalau dia tidak menghadiri jum’ah, maka dia shalat dhuhur 4 rakaat.

Dan otoritas perkumpulan ulama besar memberikan wasiat agar semua mengikuti taklimat, arahan dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh instansi khusus. sebagaimana memberikan wasiat agar semuanya bertakwa kepada Allah azza wajalla dan kembali kepada Allah subhanahu dengan berdoa dan merendahkan diri dihadapan-Nya agar mengangkat cobaan ini. Allah Ta'ala berfirman:

﴿وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم﴾

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. Yunus: 107

Dan Allah subhanahu berfirman:

﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم﴾

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.” QS. Gofir: 60

Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan semua shahabatnya.

Selesai dari link: <https://www.spa.gov.sa/2047028>

Wallahu ta'ala a'lam